

**Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip *Due Process Of Law***

Lalu Teguh Atma Wijaya<sup>1\*</sup>, Joko Jumadi<sup>2</sup>, Suheflihusnaini Ashady<sup>3</sup>

Korespondensi: [teguhlatu56@gmail.com](mailto:teguhlatu56@gmail.com)

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

***Abstract***

*This research aims to determine the government's responsibility towards public health according to the 1945 Constitution and the government's role in preventing and managing Adverse Events Following Immunization (AEFI) of measles-rubella vaccines. The legal liability of the government to consumers regarding the use of measles-rubella vaccines is examined. While these vaccines are crucial for preventing childhood diseases, they potentially cause side effects in the form of Adverse Events Following Immunization (AEFI). The research problems are addressed using normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. According to the 1945 Constitution, the government is responsible for providing healthcare facilities and developing social security systems. Regarding measles-rubella vaccine AEFI, the government's role encompasses prevention, vaccination supervision, investigation and management of AEFI cases, and public education. The government has the responsibility to ensure the safety and efficacy of vaccines in immunization programs, provide adequate care in cases of AEFI, and deliver clear and accurate information to the public.*

**Keywords:** *Responsibility, Consumer Protection, Vaccine*

***Intisari***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait laporan korban tindak pidana yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup alat bukti dan bagaimana penerapan prinsip due process of law untuk pelapor dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Perbedaan pandangan antara Jaksa dan Penyidik dalam menentukan cukupnya alat bukti kerap kali menjadi masalah hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pengaturan mengenai penghentian perkara akibat kurangnya alat bukti diatur dalam Pasal 77, 109, 110, 138, 140, dan 183 KUHAP. Penerapan prinsip due process of law bagi pelapor dalam penyidikan dan penuntutan menjamin hak atas informasi, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses hukum. Hak tersebut rata-rata saat ini tidak diakomodir dalam KUHAP. KUHAP saat ini lebih mencerminkan crime control model daripada due process model. Kepentingan Pelapor bergantung pada bagaimana Aparat Penegak Hukum menangani laporan sesuai prosedur. Praperadilan dapat menguji keabsahan SP3, dan jika dinyatakan tidak sah, penyidikan harus dilanjutkan. Namun, putusan ini hanya mengikat Penyidik meskipun penghentian penyidikan juga melibatkan Jaksa

melalui forum koordinasi dan konsultasi. Agar sistem lebih seimbang, putusan praperadilan seharusnya mengikat Jaksa sehingga perkara dapat berlanjut ke penuntutan demi kepastian hukum. KUHAP saat ini tidak mengakomodir mekanisme yang jelas untuk memutuskan perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa terkait cukupnya alat bukti, yang sering berujung pada penghentian perkara.

**Kata Kunci:** Alat Bukti, *Due Process of Law*, Laporan Korban Tindak Pidana, Prapenuntutan

## **A. Pendahuluan**

Sistem peradilan pidana yang dijelaskan oleh Remington dan Ohlin, berfungsi sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami administrasi keadilan. Kerangka ini muncul dari interaksi antara undang-undang, metodologi administratif, dan perilaku masyarakat.<sup>1</sup> Memahami sistem memerlukan pengenalan terhadap proses interaksi yang dirancang dengan cermat dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, meskipun ada batasan intrinsik yang ada di dalamnya.<sup>2</sup> Melalui sistem peradilan pidana, pelanggaran hukum yang dilakukan dapat ditindak sesuai dengan proses beracara yang berlaku yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga nantinya pada tahap persidangan di depan hakim.

Mardjono Reksodipuro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah victimisasi, menangani kasus-kasus kriminal secara efektif dengan menjaga keadilan, dan menjamin bahwa pelanggar dihukum dengan tepat sambil juga mencegah residivisme.<sup>3</sup> Salah satu peran dari sistem peradilan pidana di Indonesia ini adalah untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang dilaporkan oleh korban tindak pidana. Laporan tersebut diharapkan dapat diproses hingga mencapai tahap penuntutan di Pengadilan. Dalam prakteknya tidak semua laporan yang dilaporkan oleh korban tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

---

<sup>1</sup> Michael Barama. (2016). MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Heni Saida Flora. (2017). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Law Pro Justitia*, 2(2), 44.

Penerapan prinsip *due process of law* dalam beberapa kasus sering sekali dipertanyakan ketika laporan korban tindak pidana yang laporannya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Fenomena laporan korban tindak pidana yang laporannya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan sering sekali menjadi buah bibir. Mengapa bisa laporan yang sudah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan namun dihentikan dalam proses menuju penuntutan? Sering sekali penghentian proses hukum tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai kepada korban, sehingga korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan hak-hak yang mereka perjuangkan terabaikan.

Hak-hak Pelapor atau Korban dalam proses pencarian keadilan harus diperhatikan secara menyeluruh, sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya; dan
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan<sup>4</sup>

Khusus pada poin keempat, sangat jelas bahwa Pelapor berhak mengetahui perkembangan tahapan laporan yang telah didaftarkan. Tidak boleh ada upaya untuk menutup-nutupi atau bahkan menyabotase laporan tersebut. Semua informasi terkait laporan wajib disampaikan kepada Pelapor. Dengan adanya transparansi tersebut, Pelapor dapat menilai apakah tindakan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru menyimpang. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang adil dan berintegritas. Dalam kajian ilmiahnya, Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah individu yang menderita kerugian fisik dan psikologis akibat tindakan yang diambil oleh

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Sumber. (2021). Hak-Hak Pelapor dan Terlapor. Avail-able from :<https://web.pa-sumber.go.id/hak-hak-pelapor-dan-terlapor/>. [diakses 10 November 2024].

orang lain, yang berusaha memenuhi kepentingan dan hak-hak dasar mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan mereka yang dirugikan.<sup>5</sup>

Tidak dapat dilupakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum sering sekali menghadapi kendala-kendala teknis dan sesuatu yang sifatnya substansi.<sup>6</sup> Kendala-kendala tersebut juga diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat berupa kurangnya bukti, tidak adanya saksi yang mendukung perkara, atau bahkan penegak hukum kesulitan dalam mengeksekusi perintah hukum.<sup>7</sup>

Sebagai contoh kasus yang terjadi kepada Zubir sebagai Pemohon praperadilan yang mengajukan gugatan terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terkait dugaan ketidakadilan dalam penghentian penuntutan dan penundaan prapenuntutan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Plg. Zubir melaporkan adanya tindak pidana perusakan pohon karet yang dilakukannya terhadap tersangka Abu Hasan dan beberapa pihak lainnya. Perusakan tersebut dilakukan di atas tanah seluas 9856 m<sup>2</sup> yang diakui Zubir sebagai miliknya berdasarkan Surat Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah. Kasus perusakan ini berawal pada tahun 2018, ketika Zubir melaporkan penebangan ratusan pohon karet miliknya ke Polres Ogan Ilir. Namun, hingga tahun 2022, kasus ini belum mencapai titik terang karena adanya penundaan penuntutan oleh pihak Kejaksaan.<sup>8</sup>

Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi ahli pertanahan, ahli agraria, dan saksi-saksi terkait kepemilikan tanah dan pohon yang dirusak. Zubir sebagai pemohon, berpendapat bahwa petunjuk yang diberikan oleh Jaksa cenderung bertele-tele dan hanya

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 63.

<sup>6</sup> Daniel Ch dan M. Tampoli. (2016). PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Lex Privatum*, 4(2), 128.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, LN No.76, Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal 109 ayat (2).

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Plg. Avail-able from : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. [diakses 10 Oktober 2024].

bertujuan untuk mengulur waktu, sehingga ia merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ia menduga bahwa petunjuk yang diberikan oleh jaksa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, Zubir mengajukan praperadilan untuk menggugat penghentian penuntutan tersebut yang dianggap tidak sah dan cacat hukum.<sup>9</sup> Selama persidangan, Zubir menuntut agar proses penuntutan segera dilanjutkan dan menuntut ganti rugi moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas kerugian yang dialaminya akibat keterlambatan dan ketidakpastian hukum dalam kasus ini. Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan sita jaminan terhadap aset milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

Kasus ini tidak dihentikan. Berdasarkan putusan, meskipun pemohon (Zubir) menduga telah terjadi penghentian penuntutan oleh Kejaksaan, fakta menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak dihentikan. Sebaliknya, berkas perkara dikembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi lebih lanjut sesuai dengan petunjuk Jaksa melalui P-19. Ini berarti bahwa belum ada cukup bukti atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan penuntutan pada tahap tersebut.<sup>11</sup> Penghentian penuntutan yang resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan adanya surat ketetapan jika penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun dalam kasus ini, tidak ada surat ketetapan semacam itu yang diterbitkan.

Praperadilan yang diajukan oleh Zubir dalam perkara ini ditolak. Pengadilan menyatakan bahwa permohonan praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Alasan utama penolakan adalah bahwa penundaan penuntutan yang dipermasalahkan oleh pemohon sebenarnya bukan merupakan bentuk penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jaksa hanya mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi, sesuai dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

petunjuk P-19. Ini berarti tindakan tersebut masih berada dalam kerangka proses penegakan hukum yang sah, bukan merupakan penghentian penuntutan.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang prinsip *due process of law*, putusan ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang harus diikuti dalam setiap tahap penegakan hukum. Pengadilan menilai bahwa tindakan kejaksaan dalam memberikan petunjuk P-19 adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. *Due process* menuntut agar setiap tindakan hukum, termasuk penghentian atau penundaan penuntutan, harus didasarkan pada aturan yang jelas dan prosedur yang tepat, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Hakim menolak permohonan karena tidak terdapat bukti bahwa telah terjadi penghentian penuntutan yang melanggar prinsip hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, kepastian hukum tak dapat diwujudkan dikarenakan belum adanya titik pencerahan petunjuk yang diberikan Jaksa kepada Penyidik. Tahun 2018 hingga tahun 2022 bukan waktu yang singkat untuk sekedar menghadirkan saksi-saksi yang diminta Kejaksaan. Tentunya ini membuat kekecewaan dan menimbulkan rasa curiga kepada aparat penegak hukum. Solusi apa yang dapat ditempuh pemohon selain praperadilan yang bahkan amarnya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima? Sedangkan Penyidik dengan Penuntut Umum saling melempar berkas perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus penghentian proses penuntutan serta kasus tarik ulur berkas perkara antar penegak hukum yang mengakibatkan tidak naiknya kasus ke tahap penuntutan telah terjadi. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti dan penting untuk dilakukan guna mengkaji aspek yuridis mengenai laporan korban tindak pidana yang laporannya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup bukti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Hal tersebut bukan hanya sekedar menjaga hak-hak korban, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indoneisa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Tidak Dilanjutkan ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process of Law” diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, terkhusus dengan penerapan prinsip due process of law dalam penanganan laporan tindak pidana.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)<sup>13</sup> dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber seperti literatur, buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui telaah mendalam terhadap berbagai referensi kepustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan secara deduktif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang tergolong sebagai bahan hukum sekunder maupun tersier.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Terkait Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Karena Tidak Cukup Alat Bukti**

Laporan Polisi terjadi karena adanya dugaan mengenai suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran pidana. Penjelasan mengenai definisi laporan tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok : Rajawali Pers, hlm. 118.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Op.cit*, Pasal 1 angka 24.

Saat melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian, Korban atau Pelapor “diwajibkan menyertakan setidaknya dua jenis alat bukti yang mendukung laporan tersebut. Alat bukti berperan sebagai instrumen untuk memperkuat argumen dengan menggunakan metode yang sesuai, baik dalam konteks argumentasi hukum maupun dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana, berbagai jenis alat bukti diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara khusus menjelaskan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya tidak menjabarkan secara lengkap dan pasti mengenai apa saja yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”. Hal ini kemudian diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>16</sup> Pengaturan terkait ketentuan minimal dua alat bukti tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ibid*, Pasal 184.

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Avail-able from : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace7b0037bc909749323033303236.html>. [diakses 26 Desember 2024].

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>17</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bukti elektronik, yang mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup>

Keberadaan bukti elektronik sebagai alat pembuktian hukum tidak terbatas hanya pada perkara yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sebaliknya, selama tidak ada aturan khusus dalam undang-undang lain yang membatasi penggunaannya, bukti elektronik dapat diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana lainnya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yang secara tegas menyatakan “...merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Sebagai implikasi hukum dari ketentuan tersebut, alat bukti dalam hukum acara pidana yang awalnya hanya terdiri dari lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hingga kemudian bertambah menjadi enam dengan diakuinya bukti elektronik. Pengakuan ini semakin diperkuat dalam konsep yang diajukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya dalam

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Op.cit*, Pasal 183.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 68, Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Pasal 175 ayat (1), yang mencantumkan bukti elektronik sebagai salah satu bentuk alat bukti yang sah, Pasal 175 ayat (1), telah mengatur : “Alat bukti yang sah mencakup: a. barang bukti; b. surat-surat; c. bukti elektronik; d. keterangan seorang ahli; e. keterangan seorang saksi; f. keterangan terdakwa; dan. g. pengamatan hakim”<sup>19</sup>. Hal ini mempertegas bahwa bukti elektronik sendiri berlaku sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.

Kriteria mengenai ketidakcukupan bukti dapat dipahami dari alasan penghentian penyidikan akibat kurangnya bukti yang memadai. Dalam proses penyidikan, apabila Penyidik tidak menemukan alat bukti yang memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membangun keyakinan hukum bahwa seseorang benar-benar telah melakukan tindak pidana, maka perkara dapat dihentikan. Mengenai standar kecukupan alat bukti, M. Yahya Harahap dalam bukunya telah menetapkan indikator bahwa minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP harus terpenuhi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat lima jenis alat bukti yang sah, dan di luar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan mengacu pada Pasal 183 KUHAP, seseorang baru dapat dijatuhi hukuman pidana jika kesalahannya terbukti setidaknya dengan dua alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:<sup>20</sup>

1. penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”,

---

<sup>19</sup> Anti Korupsi. (2024). Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Available from : <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>. [diakses 10 Januari 2025], Pasal 175 ayat (1)

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. (2008). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali). Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 283.

“saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;

2. atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Penyelesaian kasus pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang memiliki cakupan yang luas, yaitu mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Peradilan pidana memegang peran penting dalam menjaga kepentingan masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam proses hukum pidana, tugas utama aparat penegak hukum adalah mengungkap kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Tantangan utama dalam tugas ini adalah bahwa Penyidik, Jaksa, maupun Hakim tidak menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi ataupun mengetahui secara pasti siapa pelakunya. Meskipun demikian, aparat penegak hukum berusaha seoptimal mungkin untuk mengungkap fakta dari suatu tindak pidana, mengidentifikasi tersangka, serta menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera dan membimbing pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat”.<sup>21</sup>

Agar seseorang dapat dipidana serta memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pelaku yang bersangkutan haruslah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau memiliki kesadaran hukum (*schuldfähig*). Dalam proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, terdapat proses yang sistematis, yaitu mulai dari

---

<sup>21</sup> Andri Winjaya Laksana. (2019). IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME WITH SMALL MOTIVE PATTERNED RESTORATIVE JUSTICE IN POLICE SECTOR GAYAMSARI OF SEMARANG CITY. *International Journal of Law Reconstruction*, 3(1), 24.

laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, peradilan, dan putusan. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang membantu memastikan apakah suatu insiden yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan informasi yang dikumpulkan sebelum tindakan apa pun dimulai, yang berfungsi sebagai kegiatan dasar untuk penyelidikan itu sendiri.<sup>22</sup> Ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengarah pada pemahaman bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan metedis yang dilakukan oleh penyidik (Polisi) dengan tujuan mengungkap dugaan tindak pidana. Penyidik akan memeriksa tempat kejadian perkara secara cermat, mengumpulkan keterangan saksi, dan menyusun bukti-bukti yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah suatu kejadian layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.<sup>23</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses perkara pidana mencakup penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga putusan. Permasalahan sering muncul pada tahap prapenuntutan karena menentukan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan. Pengaturan mengenai penghentian perkara akibat kurangnya bukti diatur dalam Pasal 77, 109, 110, 138, 140, dan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Penghentian penyidikan dan penuntutan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan alasan sah, seperti kurang bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 KUHAP. 2. Penerapan prinsip *due process of law* bagi pelapor dalam penyidikan dan penuntutan menjamin hak atas informasi, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses hukum. Hak atas informasi memastikan transparansi, seperti diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang mewajibkan penyidik memberi tahu perkembangan perkara. Pelapor juga berhak atas perlindungan hukum dari ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun

---

<sup>22</sup> Zulkarnain. (2013). *Praktik Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press, hlm. 39.

<sup>23</sup> Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Press, hlm 78.

2006. Selain itu, pelapor berhak diperlakukan profesional sesuai KUHAP. Semua ini bertujuan menjaga kepastian hukum serta melindungi hak pelapor dan terlapor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Peneliti uraikan, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1. Putusan praperadilan mengenai tidak sahnya SP3 seharusnya juga mengikat kepada Jaksa, karena penghentian penyidikan merupakan hasil kesepakatan dengan Penyidik melalui forum koordinasi dan konsultasi. Dengan demikian, jika praperadilan membatalkan SP3 yang sempat pada tahap prapenuntutan, Jaksa wajib melanjutkan perkara ke tahap penuntutan demi terwujudnya kepastian hukum. 2. Pemerintah hendaknya segera membahas, menyusun, serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan KUHAP saat ini disahkan pada tahun 1981 yang dimana itu sudah terlalu lawas. Sementara hukum terus tertatih-tatih mengikuti perkembangan sosial masyarakat. 3. Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru harus menambahkan subjek baru yaitu “Hakim Pemeriksa Pendahuluan”.

#### **E. Bibliografi**

- Agustiana Nurkomalawati & Pujiyono. (2023). *DUE PROCESS OF LAW AS PART OF POLITICAL LAW ENFORCEMENT*. International Journal of Social Science Research and Review, 6(6), 510-511.
- Akhmad Zubairy. (2021). REKA ULANG SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2(2), 279.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : Rajawali Pers.
- Andri Winjaya Laksana. (2019). *IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME WITH SMALL MOTIVE PATTERNED RESTORATIVE JUSTICE IN POLICE SECTOR GAYAMSARI OF SEMARANG CITY*. International Journal of Law Reconstruction, 3(1), 24.
- Anti Korupsi. (2024). *Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Avail-able from :

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>. [diakses 10 Januari 2025].

Daniel Ch dan M. Tampoli. (2016). PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Lex Privatum*, 4(2), 128.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Plg.* Avail-able from : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. [diakses 10 Oktober 2024].

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.* Avail-able from : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace7b0037bc909749323033303236.html>. [diakses 26 Desember 2024].

Heni Saida Flora. (2017). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Law Pro Justitia*, 2(2), 44.

Hilmi Prabowo, *Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Di Kepolisian*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Yogyakarta, 2017.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 68, Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN No. 165, Tahun 1999, TLN. No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, LN No.76, Tahun 1981, TLN. No. 3209.

M. Yahya Harahap. (2008). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Michael Barama. (2016). MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 9.

- Pengadilan Agama Sumber. (2021). *Hak-Hak Pelapor dan Terlapor*. Available from :<https://web.pa-sumber.go.id/hak-hak-pelapor-dan-terlapor/>. [diakses 10 November 2024].
- Priyo Handoko. (2021). KONSEP MIRANDA RULE DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 394.
- Siswanto Sunarso. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk. (2022). PERKEMBANGAN TEORI-TEORI TUJUAN PEMIDANAAN. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 183.
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- TVR Parlemen. (2024). *Badan Keahlian DPR Webinar Konsultasi Publik "Urgensi Dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana"*. Available from : <https://www.youtube.com/live/rWOZcNWIwE4>. [diakses 29 Januari 2024].
- Wawancara dengan Ahmad Budi Mukhlis, Jaksa, Mataram 02 Januari 2025. Pukul 13.00 WITA, Kejaksaan Tinggi NTB.
- Zulkarnain. (2013). *Praktik Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press.